

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang analisis kinerja keuangan perbankan syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dari itu penulis akan mengangkat ide tentang analisis kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Variabel Independen dan Variabel Dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index* dan variabel dependen yakni kinerja keuangan perbankan syariah.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung permasalahan yang akan diteliti tentang kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index*. Menurut (Wahid, 2018) berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, bank yang memiliki kinerja maqashid syariah selama rentang waktu penelitian 2012 sampai 2016 adalah Bank Panin Syariah. Dari sudut kinerja keuangan, bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik menurut rasio profitabilitas pada rata-rata rentang waktu penelitian 2012 sampai 2016 adalah bank Bank Mega Syariah. Hasil analisis Quadrant Analysis Measurement (QAM) menunjukkan bahwa terdapat 5 BUS yang memiliki kinerja terbaik baik kinerja maqashid syariah maupun kinerja keuangan yaitu Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah.

Dan adapun penelitian dari (Cakhyaneu, 2018) yang mengatakan hasil pengukuran kinerja BUS pada tahun 2011-2016 berdasarkan *Sharia Maqashid Index (SMI)*, diperoleh bank umum syariah yang memiliki index maqashid syariah tertinggi adalah BSM. Hal ini dikarenakan BSM yang paling dominan dalam melaksanakan tujuan maqashid yang pertama *Tahdzib al-Fard* dan tujuan ketiga *Jalb al-Maslahah* sehingga hal ini mampu menjadikan bank tersebut memperoleh

nilai *Sharia Maqashid Index (SMI)* tertinggi dibandingkan bank umum syariah lainnya. (Hudaefi, F.A and Noordin, 2019) peneliti ini mengembangkan model untuk mengukur kinerja IB berdasarkan karya ilmiah. peneliti menetapkan IMSPM, yang mengukur agama dan aspek keuangan IB.

Peneliti ini menganalisis kinerja dari 11 bank di seluruh dunia. Sampel keseluruhan berkinerja tertinggi pada tujuan diri (nafs) dalam periode tiga tahun yang dipilih. Pada tingkat tertentu, bukti ini bisa menjadi tantangan terbaik terutama masalah IB tidak sejalan dengan syariah. peneliti ini berkontribusi dalam beberapa cara untuk pemahaman kita yang sesuai tolok ukur untuk mengukur kinerja IB dan memberikan dasar untuk menginterpretasikan hasil kinerja IB menggunakan IMSPM. Implikasi dari temuan ini adalah keduanya bersifat finansial dan tindakan keagamaan harus diperhitungkan saat menganalisis kinerja IB.

Dan penelitian lain dari (Antonio, 2012) bahwa kinerja perbankan syariah Indonesia berbeda dengan Yordania, pada hasil analisis pendidikan perbankan syariah di Indonesia memiliki kinerja yang baik dari pada perbankan syariah di Yordania. Sementara itu indikator pengukuran keadilan menunjukkan industri perbankan syariah di Indonesia yang diwakili oleh BSM dan BMI menunjukkan kinerja yang baik dari pada IIABJ dan JIB perbankan Yordania dan yang terakhir pengukuran kesejahteraan menunjukkan perbankan syariah di Indonesia lebih baik dari pada di Yordania.

Pada penelitian variabel *Islamicity Performance Index* di antara lain penelitian dari (Fatmasari, Ria dan Kholmi, 2018) Dari ke 6 Bank Syariah di atas kurang adanya penekanan penyaluran zakat pada rasio Zakat Performance Index. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan Perbankan Syariah yang menekankan pendistribusian zakat yang secara maksimal. Rasio Equitable Distribution Rasio (Qardh) yang paling baik adalah Bank BNI Syariah. Untuk Equitable Distribution Rasio (Employess Expense) yang paling baik adalah Bank BCA Syariah sedangkan. Untuk Rasio Equitable Distribution Rasio (Dividend) yang paling baik adalah Bank Syariah Mandiri. Sedangkan rasio Islamic Income Vs Non Islamic Income semua memiliki hasil yang tinggi atau dapat dikatakan sangat baik. Rata-rata mencapai nilai di atas 35% yang menandakan seluruh bank mendapat predikat sangat baik.

Hal ini menandakan bahwa bank memperhatikan setiap pendapatan yang masuk. Dan penelitian dari (Meilani, 2014) yang menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia selama periode 2011-2014 memiliki penilaian predikat “cukup memuaskan”. Menurut penelitian dari (Yusnita, 2019) menyatakan bahwa secara keseluruhan 11 bank umum syariah lebih memprioritaskan kinerja bisnis (secara materialistik) dibandingkan kinerja sosial (secara spritual). Dan adapun penelitian dari (Rahayu, 2019) mengatakan hasil perbandingan *Islamicity Performance Ratio* di Bank ASEAN dengan menggunakan ANOVA dan Kruskal-Wallis Bank Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand adanya perbedaan signifikan dalam *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*, *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif *Islamic Performance* pada bank syariah di ASEAN yang telah dilakukan, Bank Islam di Brunei Darussalam lebih banyak melebihi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dari lima rasio yang telah diukur, Brunei Darussalam memiliki nilai rasio *Zakat Performance Ratio* lebih tinggi, *Equitable Distribution Ratio* dan *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Syariah Enterprise Theory (SET)

Syariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Novarela, Dori dan Sari, 2019) .

Implikasi *syariah enterprise theory* pada penelitian ini adalah dimana bank umum syariah harus berlandaskan pada *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya. Karena bank umum syariah dalam hal ini tidak hanya

memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip *syariah enterprise theory* yang dinilai sebagai teori yang mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, amanah dan pertanggungjawaban. Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan semata (*high profitability*) tetapi juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good syariah objectives*).

2.2.2. Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja atau *Performance* menurut kamus istilah Akuntansi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

2.2.3. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi pasokan informasi dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan akan melakukannya membawa pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan (Dahlifah dan Sunarsih, 2020). Untuk mengukur kinerja suatu bank digunakan metode penilaian yang telah umum digunakan yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk membuat keputusan di periode yang akan datang.

2.2.4. *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *maqashid* berbentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan,

sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *Maqashid al-Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Berikut ini beberapa pengertian *Maqashid al-Syari'ah* yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu.

Menurut Al-Imam al-Ghazali, Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*) mereka. Ahmad al-Rasyuni mengatakan bahwa maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Begitu pun dengan Abdul Wahab khallaf, tujuan utama ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslhatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Dan yang terakhir menurut Al-Imam al-Syathibi sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat.

Kajian teori *Maqashid al-Syari'ah* dalam hukum Islam sangatlah penting dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya karena di atas landasan hukum. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat.

2.2.5. *Maqashid Shariah Index*

Maqashid Shariah Index merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Faujiah Md Taib dalam penelitiannya yang berjudul : *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja perbankan syariah yang mengacu pada konsep maqashid syariah. Pengembangan *Maqashid Shariah Index* didasari adanya ketidaksesuaian

penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah yang disebabkan oleh perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional (Mohammed, O.M and Taib, 2015).

2.2.6. *Islamicity Performance Index*

Islamicity Performance Index merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh (Hameed, 2004).

a) *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Tujuan utama dari perbankan syariah adalah bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh dari dua akad, yang pertama adalah *mudharabah* yaitu penanaman dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian berdasarkan *profit and lost sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing. *Profit Sharing Ratio* guna melihat seberapa jauh pembiayaan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dimiliki bank syariah dalam upaya menjalankan prinsip tersebut sebagai prinsip utama bank syariah.

b) *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada asset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*)

yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

c) *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai dll. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak.

d) *Directors-Employees Welfare Ratio (DER)*

Banyak klaim yang mengatakan bahwa direktur mendapatkan gaji yang lebih besar dari kinerja kerjanya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai meliputi gaji, pelatihan dan lain-lain.

e) *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Prinsip-prinsip Islam melarang transaksi mengandung riba, gharar dan judi. Oleh karena itu, bank syariah perlu untuk mengungkapkan investasi mana yang halal dan yang dilarang dalam Islam. Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba, gharar dan judi.

f) *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Islam telah secara tegas melarang transaksi yang riba, gharar dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah menerima pendapatan dari transaksi non-

halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan *Maqashid Shariah Index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Pengukuran kinerja perbankan syariah sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank (Cakhyaneu, 2018). Dengan menggunakan pengukuran *Maqashid Shariah Index* menunjukkan bahwa walaupun perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun perbankan syariah tidak melupakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat (Mutia, E dan Musfirah, 2017)..

2.3.2. Hubungan *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Evaluasi kinerja perbankan syariah merupakan evaluasi yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat keberhasilan bank syariah pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank, kepatuhan terhadap ketentuan dan aspek lain. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Meilani, 2014) menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah lebih baik dalam menjaga porsi pembiayaan *uncertainty contract* (mudharabah dan musyarakah) dibandingkan dengan akad *certainty contract* (murabahah, istishna, salam dan ijarah). Pada pembayaran zakat oleh perbankan syariah di Indonesia masih kecil.

Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik tazkiyah yang dimana nilai bersih lebih tinggi, maka zakat yang dibayar juga semakin tinggi. Dalam pendistribusian berupa shodaqoh yang dikeluarkan oleh perbankan syariah masih kecil. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah cukup perhatian terhadap aspek sosial. Pada prinsip keadilan haruslah ditegakkan di lembaga-lembaga Islam karena dalam

perhitungan ini terlihat kesejahteraan direktur lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan karyawan. Dan pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir keseluruhan merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi Islam.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka penulis akan merumuskan kerangka penelitian yang menggambarkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index*. Kerangka dibawah ini menggambarkan teori *Maqashid al-Syari'ah* yang memiliki 3 tujuan syariah yaitu *Tahzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan). Ketiga tujuan tersebut diturunkan menjadi elemen-elemen (rasio) yang mempresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah telah dicapai.

Kerangka penelitian ini juga menggunakan indikator pada *Islamicity Performance Index* antara lain *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-employee Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*, *Islamic Income vs Non Islamic Income*. Penggunaan rasio *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* tidak digunakan karena tidak dapat ditelusuri dalam laporan keuangan bank syariah karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menjamin bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi non-syariah. Sedangkan indeks AAOFI tidak digunakan karena indeks tersebut tidak berpengaruh terhadap agregat pengukuran kinerja total.

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian

